

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI KECAMATAN CEPOGO

Jl. Raya Cepogo Km 11_Kode Pos 57362 Phone (0276) 323130

KEPUTUSAN CAMAT CEPOGO NOMOR Ø9/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CEPOGO MASA BHAKTI 2020 - 2022

CAMAT CEPOGO

Menimbang

- a. Bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - Bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas forum anak perlu ditetapkan alat kelengkapan forum anak kecamatan yang terdiri dari pendampingm, fasilitator forum anak kecamatan, pengurus forum anak kecamatan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan keputusan Camat tentang Forum Anak Kecamatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
- Peraturan Daerah Kabupaten BOYOLALI Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 150);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Cepogo Masa Bhakti 2020-

2022, dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

adalah merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan Forum Anak untuk pemenuhan hak – hak anak dan perlindungan anak sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Boyolali yang menuju Kabupaten Layak Anak dan melaporkan

hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Simo.

KETIGA: Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan kegiatan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu)

Tahun dalam rangka meningkatkan partisipasi dan aspirasi anak

pada proses pembangunan di Kabupaten Boyolali.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum

KETIGA, Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

bertanggung jawab kepada Camat.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Tahun Anggaran berjalan dan sumber

pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada Teneral 11-react 2020

CAMATAN CEPOGO TUBINU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Kepala DP2KBP3A Kabupaten Boyolali;

Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT CEPOGO
NOMOR / OG TAHUN 2020
TANGGAL 2020

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN CEPOGO MASA BHAKTI 2020-2022

NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
2	3
MUHAMMAD YUDI F	Ketua
TAUFIQ KHOIRUL A	Sekretaris
SUYATNO	Bendahara
EFVA TRIMURTI H	Hubungan Antar Lembaga/Organisasi
DIVISI I	
NANDA PUTRI Y	SOSIALISASI DAN PROMOSI HAK ANAK
DIVISI 2	
DIANISITA	PENGEMBANGAN SENI BUDAYA
DIVISI 3	
SEPTIANA PUTRI F.S	PENDIDIKAN WAKTU LUANG DAN EDUKASI KREATIF
DIVISI 4	
ANISA YERA A	PENGEMBANGAN POTENSI DAN PERLIDUNGAN
ANANDA RIZAL N	Anggota
IZA ADE F	Anggota
	MUHAMMAD YUDI F TAUFIQ KHOIRUL A SUYATNO EFVA TRIMURTI H DIVISI I NANDA PUTRI Y DIVISI 2 DIANISITA DIVISI 3 SEPTIANA PUTRI F.S DIVISI 4 ANISA YERA A ANANDA RIZAL N

